



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 128/PID/2018/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **PRABOWO UTOMO ;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tgl Lahir : 72 Tahun/9 Juli 1945;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pluit Putri V/11 RT.006/RW.006 Kelurahan Pluit Kec.

Penjaringan Jakarta Utara

A g a m a : Budha;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Metrojaya, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
7. Perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2018 No. 734/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 April 2018 No. 829/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 Juni 2018 No. 126/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA. Sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Humisar Sahala, S.H., Tigor H. Gultom S.H., M.H., dan Miko Napitupulu S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office "Sahala & Partners" beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 42 D, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2018 nomor : 128/PID/2018/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa Ia terdakwa PRABOWO UTOMO selaku Komisaris PT. MI sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 bersama saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. MEHAD INTERBUANA (PT. MI) sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT. Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif. Terdakwa juga menjanjikan dan mengatakan bahwa hasil dari tambang timah hitam (galena) tidak habis dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun. Atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN (pembina Cabang Kantor Pusat PT Bank Mayapada), saksi BUYUNG GUNAWAN (General Manager) dan sdr. JONATHAN KARSA (Account Officer Senior) menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan rincian:
 1. Kredit baru PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kredit baru PTX-OD (Pinjaman Tetap on Demand) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARIYONO TJAHJARIJADI (selaku Dirut PT Bank Mayapada International) dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Wakil Direktur Bank Mayapada Internatinal dengan Terdakwa, dalam jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 14 % (empat belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa *personal guarantee* atas nama Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Mayapada No: 020/SE-KRD/XI/2010.

- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 1. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
 2. Kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2012 dilakukan pengikatan dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jumlah kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan tanggal 27 September 2012 dan secara otomatis dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2013.
- Pada awal bulan Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, saksi HASAN RIDWAN mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan analisa penggunaan dana pinajaman dari laporan keuangan dan rekening koran dari nomor rekening 10030020898 atas nama PT. MI disimpulkan masih baik, selain itu saksi HASAN RIDWAN menjaminkan beberapa sertifikat tanah dengan rincian:
 1. 28 (dua puluh delapan) sertifikat tanah kosong seluas 74.315 m² atas nama Terdakwa I yang terletak di daerah Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Prop.Jawa Barat.
 2. 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah kosong seluas 82.015 m² atas nama saksi PRABOWO UTOMO (yang terletak di daerah Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Prop.Jawa Barat).

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana hasil penilaian diketahui sebesar Rp.3.126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nilai likuidasi sebesar Rp.2.186.620.000,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan di atas tanah tersebut, sedang dibuat dermaga dan pengolahan pasir besi pada saat, atas hal tersebut komite kredit kembali menyetujui permohonan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013, dibuat perjanjian dihadapan Notaris antara Direksi HARIYONO TJAHRADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN dengan terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN selaku debitur dengan jumlah kredit secara keseluruhan senilai Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2013 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya (27 September 2014).
- Bahwa sejak tanggal 01 April 2016, saksi HASAN RIDWAN dan terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya kembali bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahwa ternyata dana kredit yang masuk dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya. Sehingga atas perbuatan terdakwa, Bank Mayapada International mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa la terdakwa PRABOWO UTOMO selaku Komisaris PT. MI akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 bersama saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. MEHAD INTERBUANA (PT. MI) sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif, atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN, saksi BUYUNG GUNAWAN dan sdr. JONATHAN KARSA menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa dengan rincian :
 1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARYONO TJAHHARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN, dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa personal guarantee atas nama Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN.

- Hasil pencairan kredit tersebut kemudian ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Nomor Rekening 1681930979 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
 2. Nomor Rekening 0948135151 An. HISAR GUNING sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Nomor Rekening 1681507871 An. MEGAWATI KARTONO sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
 3. Kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)Selanjutnya pada tanggal 19 April 2011 dibuat perjanjian hutang dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHHARIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013.
- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Yang mana setelah diterima kemudian ditrasfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Nomor Rekening 1681819989 An. PRABOWO UTOMO sebesar kurang lebih Rp.39.367.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Rekening 1680998988 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.43.876.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, saksi HASAN RIDWAN mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan analisa penggunaan dana pinjaman dari laporan keuangan dan rekening koran dari nomor rekening 10030020898 atas nama PT. MI disimpulkan masih baik, selain itu terdakwa menjaminkan beberapa sertifikat tanah dengan rincian :
 1. 28 sertifikat tanah kosong seluas 74.315 m² Atas nama Terdakwa I.
 2. 28 sertifikat tanah kosong seluas 82.015 m² Atas nama Terdakwa II.Yang mana hasil penilaian diketahui sebesar Rp.3.126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nilai likwidasi sebesar Rp.2.186.620.000,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), atas hal tersebut komite kredit kembali menyetujui permohonan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013, dibuat perjanjian dihadapan Notaris antara Direksi HARIYONO TJAHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN dengan saksi HASAN RIDWAN dan terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Ferbuari 2013 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013 dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2014.
- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), pada tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.26.300.000.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada tanggal 1 April 2017 sebesar Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah), yang mana dari keseluruhan pencairan tersebut ditujukan ke Rekening dengan nomor 1683880888 an. PT. Mehadi Inter Buana
- Bahwa sejak tanggal 5 November 2013, pembayaran oleh terdakwa mulai tersendat, selanjutnya pada bulan Oktober 2015 terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya kembali. Bahwa ternyata dana kredit dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya Sehingga atas

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa Bank Mayapada mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa la terdakwa PRABOWO UTOMO selaku Komisaris PT. MI akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 bersama saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. MEHAD INTERBUANA (PT. MI) sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008.

- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasemanan, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif, atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN, saksi BUYUNG GUNAWAN dan sdr. JONATHAN KARSA menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa dengan rincian :
 1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).Bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARYONO TJAHJARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN, dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa personal guarantee atas nama Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN.
- Hasil pencairan kredit tersebut kemudian ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Nomor Rekening 1681930979 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
 2. Nomor Rekening 0948135151 An. HISAR GUNING sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor Rekening 1681507871 An. MEGAWATI KARTONO sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
 3. Kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)Selanjutnya pada tanggal 19 April 2011 dibuat perjanjian hutang dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013.
- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Yang mana setelah diterima kemudian ditrasfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Nomor Rekening 1681819989 An. PRABOWO UTOMO sebesar kurang lebih Rp.39.367.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 2. Nomor Rekening 1680998988 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.43.876.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, saksi HASAN RIDWAN mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan analisa penggunaan dana pinjaman dari laporan keuangan dan rekening koran dari nomor rekening 10030020898 atas nama PT. MI disimpulkan masih baik, selain itu terdakwa menjaminkan beberapa sertifikat tanah dengan rincian :
 1. 28 sertifikat tanah kosong seluas 74.315 m² Atas nama Terdakwa I.
 2. 28 sertifikat tanah kosong seluas 82.015 m² Atas nama Terdakwa II.Yang mana hasil penilaian diketahui sebesar Rp.3.126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nilai likwidasi sebesar Rp.2.186.620.000,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta enam

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah), atas hal tersebut komite kredit kembali menyetujui permohonan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013, dibuat perjanjian dihadapan Notaris antara Direksi HARIYONO TJAHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN dengan terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Ferbuari 2013 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013 dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2014.
- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), pada tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.26.300.000.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada tanggal 1 April 2017 sebesar Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah), yang mana dari keseluruhan pencairan tersebut ditujukan ke Rekening dengan nomor 1683880888 an. PT. Mehadi Inter Buana.
- Bahwa sejak tanggal 5 November 2013, pembayaran oleh terdakwa mulai tersendat, selanjutnya pada bulan Oktober 2015 terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya kembali. Bahwa ternyata dana kredit dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya Sehingga atas perbuatan terdakwa Bank Mayapada mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan Ia terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 November 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **PRABOWO UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penipuan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** ;-----

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRABOWO UTOMO dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening nomor 1683032399 atas nama PRABOWO UTOMO
 - 2) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan rekening baru terpadu badan usaha dan rekening koran nomor 1683880888 atas nama PT. Mehad Interbuana
 - 3) 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 168181998 atas nama PRABOWO UTOMO
 - 4) 1 (satu) bendel mutasi rekening an. HASAN RIDWAN nomor 8650011890
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT. Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
 - 6) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian Persero Terbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997
 - 7) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kredit PT. Mehad Inter Buana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
 - 8) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Lead One (Galena) mining & Processing Plant PT. Mehad Inter Buana
 - 9) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Surat edaran PT. Bank Mayapada No. 020/SE-KRD/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal daftar jaminan yang dapat diterima
 - 10) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga dan uang masuk dari debitur
 - 11) 1 (satu) bendel Rekening koran nomor. 100-30-020898 atas nama PT. Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 2017
 - 12) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMO dan HASAN RIDWAN
 - 13) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 024/FPK/KPO/III/12 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Pemohon PT. Mehad Inter Buana
 - 14) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 014/FPK/CB-BMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
 - 15) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli surat hutang nomor 23 tanggal 16 September 2011

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) nomor 25 tanggal 16 September 2011
- 17) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian Nomor 82 tanggal 20 Maret 2013
- 18) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 83 tangga; 20 Maret 2012
- 19) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) nomor 84 tanggal 20 Maret 2012
- 20) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian nomor 120 tanggal 22 Februari 2013
- 21) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 124 tanggal 22 Februari 2013
- 22) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 125 tanggal 22 Februari 2013
- 23) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Customer ID 11091612215300 atas nama nasabah PT. Mehad Inter Buana
- 24) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Laporan Pemeriksaan dan Penilaian atas Tanah dan Bangunan dari PT. Bank Mayapada tanggal 12 Februari 2013
- 25) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Risalah Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
- 26) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 60 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di Kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
- 27) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Sertifikat
- 28) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat
- 29) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 8 (delapan) Sertifikat Hak Tanggungan
- 30) 3 (tiga) lembar Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan dari PT. Bank Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana
- 31) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan surat perjanjian Kerjasama antara PT.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehad Inter Buana dan PT. Mranti Mas Pratama Nomor : 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 03 Maret 2008

- 32) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnian kepada PT. Mehad Inter Buana dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter Buana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Maret 2018 Nomor : 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Prabowo Utomo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** “ yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening nomor 1683032399 atas nama PRABOWO UTOMO ;
 - 2) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan rekening baru terpadu badan usaha dan rekening koran nomor 1683880888 atas nama PT. Mehad Interbuana;
 - 3) 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 168181998 atas nama PRABOWO UTOMO;
 - 4) 1 (satu) bendel mutasi rekening an. HASAN RIDWAN nomor 8650011890;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT. Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana;
 - 6) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian Persero Terbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997;
 - 7) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kredit PT. Mehad Inter Buana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Lead One (Galena) mining & Processing Plant PT. Mehad Inter Buana;
- 9) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Surat edaran PT. Bank Mayapada No. 020/SE-KRD/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal daftar jaminan yang dapat diterima;
- 10) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga dan uang masuk dari debitur;
- 11) 1 (satu) bendel Rekening koran nomor. 100-30-020898 atas nama PT. Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 2017;
- 12) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMO dan HASAN RIDWAN;
- 13) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 024/FPK/KPO/III/12 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Pemohon PT. Mehad Inter Buana;
- 14) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 014/FPK/CB-BMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana;
- 15) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli surat hutang nomor 23 tanggal 16 September 2011;
- 16) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) nomor 25 tanggal 16 September 2011;
- 17) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian Nomor 82 tanggal 20 Maret 2013;
- 18) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 83 tanggal 20 Maret 2012;
- 19) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) nomor 84 tanggal 20 Maret 2012;
- 20) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian nomor 120 tanggal 22 Februari 2013;
- 21) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 124 tanggal 22 Februari 2013;
- 22) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 125 tanggal 22 Februari 2013;
- 23) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Customer ID 11091612215300 atas nama nasabah PT. Mehad Inter Buana;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Laporan Pemeriksaan dan Penilaian atas Tanah dan Bangunan dari PT. Bank Mayapada tanggal 12 Februari 2013;
- 25) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Risalah Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;
- 26) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 60 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di Kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;
- 27) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Sertifikat;
- 28) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat;
- 29) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 8 (delapan) Sertifikat Hak Tanggungan;
- 30) 3 (tiga) lembar Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan dari PT. Bank Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana;
- 31) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan surat perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Inter Buana dan PT. Mranti Mas Pratama Nomor : 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 03 Maret 2008;
- 32) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter Buana.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah membaca : -----

1. Akte Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara , bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Maret 2018 , Nomor :
1123 /Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.; -----

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara , bahwa pada tanggal 03 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2018 dari kuasa hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2018 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2018 ; -----
4. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 29 Maret dan tanggal 03 April 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Nomor : 1123/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Jkt.Utr yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2018 dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya , dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding tanggal 13 Maret 2018 ;-----

Menimbang , bahwa dengan demikian permohonan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , oleh karenanya permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang intinya sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 378 KUHP (dakwaan kedua) karena perbuatan terdakwa bersama saksi Hasan Ridwan meminjam uang pada Bank Mayapada sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) bukan kategori tindak pidana namun perbuatan hukum perdata.;-----

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama , halaman 85 , bahwa sejak bulan April 2016 terdakwa tidak bayar kewajibannya lagi kepada PT Bank Mayapada , menurut Penasehat Hukum terdakwa masuk kategori perbuatan wanprestasi , yang seharusnya digugat oleh PT. Bank Mayapada kepada terdakwa dan saksi Hasan Ridwan, bukan melalui jalur pidana.;-----
3. Halaman 89 putusan , menyatakan bahwa dana kredit dari Bank Mayapada digunakan terdakwa dan saksi Hasan Ridwan tidak sesuai peruntukan sebagai modal kerja usaha tambang timah hitam galena di Pasaman Sumatera Barat melainkan sebagian besar digunakan juntuk pengurusan tambang di desa Tegalbuled Sukabumi, sehingga tidak sesuai dengan pengajuan awal kredit tersebut;-----
4. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 paragraf ke 5 yang menyebutkan terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dakwaan alternative Kesatu , melanggar pasal 378 KUHP terbukti menurut hukum, karenanya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana adalah Pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 378 KUHP.;-----

Menimbang , bahwa sebaliknya sampai perkara ini dikirim oleh Pengadilan Pengaju yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi tanggal 25 April 2018, Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa; namun kemudian kontra memory banding baru dikirim menyusul yang diterima di Pengadilan Negeri pada tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Memory Banding Penasehat Hukum Terdakwa , tidak didasarkan pada alasan –alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan , sehingga pihaknya tetap pada tuntutan nya dan selanjutnya agar Pengadilan Tinggi menolak banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , tanggal 6 Maret 2018 Nomor : 1123/Pid.Sus/2017/PN.JKT Utr. ;-----

Menimbang , bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum secara lengkap dapat dianggap telah termuat dan terbaca sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Maret 2018 Nomor 1123/ Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr serta seluruh Berita Acara persidangan perkara aquo dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPP) Penyidik Polres Jakarta Utara , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:-----

I. Tentang Surat dakwaan.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif , yaitu Dakwaan Kesatu , melanggar Pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, atau Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, atau Dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa literatur Hukum Acara Pidana menentukan bahwa dalam suatu penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat mencampur adukan antara perkara pidana biasa dengan tindak pidana khusus, dimana semestinya surat dakwaan dimaksud disusun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan sebagaimana dirumuskan diatas ternyata telah mencampurkan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu dakwaan yang disusun secara alternatif yang sangat berhubungan erat dengan pembuktian tindak pidana yang menjadi perkara pokoknya atau predikat crimanya, dimana penyusunan surat dakwaan dimaksud sepenuhnya adalah kewenangan dari Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dakwaan alternative ketiga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan memilih dakwaan alternative mana diantara Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua yang harus dipertimbangkan ;-----

II. Tentang Pembuktian .:-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan alternative kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;
5. Melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa **tentang unsur ke- 1 Barangsiapa** , Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan pendapatnya dan telah berkesimpulan unsur ini terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sama dan karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa **tentang unsur ke-2 , Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan pendapatnya sebagaimana terurai pada halaman 80 sampai halaman 86, dan berkesimpulan bahwa unsur ini terbukti, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur ke-2 diatas terdiri dari sub unsur “ **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** “ dan sub unsur “ **secara melawan hukum** “ .

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyampingkan pendapat R.Soesilo sebagaimana dikutip Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pengertian “ maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus dikaitkan dengan uraian dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan fungsi surat dakwaan yang merupakan dasar dalam pemeriksaan dipersidangan , baik untuk kepentingan tuntutan Penuntut Umum maupun untuk kepentingan pembelaan Terdakwa sekaligus menjadi dasar putusan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini merumuskan adanya hubungan kontraktual yang tertuang dalam akta notariel antara PT.Bank Mayapada sebagai kreditur yang diwakili oleh Daniel Limaran selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Mayapada dengan PT. Mehad Inter Buana yang diwakili oleh Terdakwa sebagai komisaris dan saksi Ridwan Hasaan sebagai direktur, hubungan mana dimulai sebagai proses, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum maupun fakta-fakta persidangan seperti diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 80 sampai halaman 85; dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan terbaca sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini ;-----

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang terurai diatas, ternyata pada tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa dan saksi Hasan Ridwan mengajukan surat permohonan pinjaman Modal Kerja Penambangan Galena (timah hitam) di Nagari Koto Nopon Kec Rao Utara Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Persetujuan Izin usaha Pertambangan operasi produksi untuk pengolahan dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter Buana, yang diajukan ke Bank Mayapada di Jln .Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan. ;-----

- Tanggal 27 Juni 2011 saksi **Jonathan Karsa selaku account officer Senior** melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam)di Pasemanan, namun karena hujan peninjauan tidak sampai ke lokasi.
- Tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa dan Hasan Ridwan menyerahkan Permohonan kredit serta dokumen pendukung berupa Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP,Lokasi Usaha, Laporan Neraca perusahaan,BI Cheking, Studi kelayakan Usaha PT MI. Kemudian komite kredit (Daniel Limaran – Pembina Cabang Kantor Pusat PT.Bank Mayapada), Buyung Gunawan (General Manager) dan Jonathan Karsa menyetujui permohonan kredit sebesar Rp. 20 .000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah)
- Tanggal 27 September 2011 Pengikatan hutang g dengan akta notariel antara HARIAYONO TJAHHARIJADI (DIRUT PT.BANK MAYAPADA) dan VICENCIUS CHANDRA TJEN (WAKIL DIRUT BANK MAYAPADA) dengan Terdakwa dan Saksi HASAN RIDWAN masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur PT. Interbuana untuk jumlah : Kredit PRK (Pinjaman rekening Koran)Rp. 5 M dan Kredit PTX- OD (Pinjaman Tetap On demand) Rp.15 M , tenggang waktu 27-9-2011 s/d 27-9-2012, dengan Persoonal guarantee terdakwa dan saksi Hasan Ridwan ;-----
- Tanggal 8 Maret 2012 Terdakwa mengajukan kredit baru Rp.80 M terdiri dari PTX-OD Rp. 30 M dan PTA Rp.50 M, yang kemudian seluruhnya total berjumlah Rp.100 M pada tanggal 20 Maret 2012 dilakukan perikatan antara direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dan saksi Hasan Ridwan, yang berlaku otomatis sampai 27 September 2013.
- Tanggal 27 Februari 2013 dibuat Perjanjian secara notariel antara direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dan Hasan Ridwan, yang jatuh temponya tanggal 27 September 2014 dengan tambahan pinjaman Rp.75 M, sehingga total pinjaman Rp.175 M.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, benar telah terbukti bahwa Terdakwa Prabowo Utomo dalam

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai Komisaris PT. Mehad Interbuana dan saksi Hasan Ridwan dalam kedudukan sebagai Direktur PT.Mehad Interbuana telah bermaksud mengajukan permohonan kredit sebagai modal kerja dari PT.Bank Mayapada dimana PT. Bank Mayapada telah mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana dituangkan dalam akta-akta kredit maupun Akta Pengikatan hutang serta akta-akta tentang pengikatan jaminan-jaminan yang terdiri dari sejumlah sertifikat tanah sebagai jaminan atau tanggungan terhadap hutang/kredit dimaksud dan bukti-bukti transfer uang dari PT.Bank Mayapada ke rekening Bank Mehad Interbuana baik melalui rekening atas nama terdakwa maupun saksi Hasan Ridwan, Pinjaman atau kredit mana dimaksud sebagai modal usaha yang tentunya dimaksudkan untuk mendapat keuntungan dari usaha tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dalam kedudukan sebagai komisaris PT. Mehad Inter Buana yang mendapatkan pinjaman kredit dari PT.Bank Mayapada sebesar Rp. 175.000.000.000,- tersebut dilakukan secara melawan hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa Bank Mayapada sebagai lembaga keuangan tugas dan fungsinya antara lain memberikan berbagai macam kredit termasuk kredit modal kerja kepada masyarakat, tidak terkecuali PT.Mehad Interbuana, yang telah dilakukan dalam beberapa transaksi secara Notariel. ;-----

Menimbang, bahwa hubungan Transaksi-transaksi mana termasuk dalam area perbuatan yang bersifat keperdataan yang bertujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi masing-masing pihak dalam hubungan kontraktual tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa transaksi-transaksi tersebut tak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum dari segi hukum pidana. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan seakan-akan Terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan alasan bahwa PT. Mehad bukanlah yang diizinkan dalam usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pengolahan dan pemurnian timah hitam (Galena) namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam, tapi Keputusan Persetujuan izin usaha tersebut oleh Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS / 2009, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja sama antara PT.Mehad Inter buana dengan PT.Mranti Mas Pratama No.080/SPK/MIB-MMP/2008, tanggal 3 Maret 2008 ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima karena Bank dalam mempertimbangkan suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, sangat teliti dan cermat sehingga dapat menilai apakah usaha calon debitur prospektif

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan profit oriented sehingga dapat dipercaya untuk pengembalian atau pelunasan kredit dimaksu atau tidak . Demikian juga tentang kebenaran data yang diperoleh dan dibuat oleh Jonathan Karsa tentang hasil peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasemanan yang walaupun ia tidak sampai ke lokasi, tetapi laporannya telah digunakan untuk mempertimbangkan layak atau tidak Bank Mayapada memberikan kredit kepada PT. Mehad Interbuana , dimana terdakwa adalah komisariss dan saksi Hasan Ridwan sebagai Direktur Utamanya. ;-----

Menimbang, bahwa sebagai Lembaga Keuangan Bank, maka PT. Bank Mayapada dalam mempertimbangkan permohonan kredit dari PT.Mehad Interbuana tentu memiliki **prinsip 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of ekonomi dan Colateral yang harus dipenuhi oleh calon nasabah penerima kredit.** ;-----

Menimbang, bahwa dengan prinsip 5 C tersebut diatas maka sesungguhnya permohonan kredit yang diajukan PT.Mehad Interbuana yang diwakili oleh Terdakwa Prabowo Utomo sebagai Komisariss dan saksi Hasan Ridwan dengan lampiran-lampiran berupa dokumen-dokumen berupa Akte Pendirian dan Perubahan PT.Mehad Interbuana, SIUP,TDP,NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan , B I Cheking, studi kelayakan usaha , telah mampu menggerakkan pejabat-pejabat Bank Mayapada ,masing-masing sesuai kewenangannya telah mengabulkan permintaan kredit atau telah membuat hutang kepada PT.Mehad Interbuana melalui Terdakwa dan Hasan Ridwan, apalagi pemberian fasilitas kredit dimaksud tidak sekaligus namun secara bertahap, sehingga mencapai nilai Rp, 175.000.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dan seharusnya cukup waktu bagi Pejabat Bank Mayapada untuk meneliti dan menelusuri kelayakan usaha bagi Nasabah yang akan diberikan fasilitas pinjaman berupa kredit dimaksud ;-----

Menimbang, selanjutnya tentang alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang lainnya seperti pengalihan kredit tersebut tidak untuk peruntukannya di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasamanan Propinsi Sumatera Barat tetapi digunakan untuk membiayai usaha produksi yang lain di desa Tegal Buled daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat ataupun alasan bahwa sejak tanggal 1 April 2016 terdakwa dan Hasan Ridwan tidak membayar angsuran lagi., sedangkan dana Rp. 175 M tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, sehingga PT.Bank Mayapada rugi Rp.175 M, menurut Majelis Hakim Tingkat banding merupakan tanggung jawab keperdataan;--

Menimbang, bahwa apakah telah dapat dikatakan bahwa PT. Bank Mayapada telah menderita kerugian Rp. 175.000.000.000,- sedangkan PT. Mehad

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interbuana melalui Terdakwa dan atau saksi Hasan Ridwan telah memberikan jaminan perorangan (BORGTHOCH} dan mengagunkan sejumlah Sertifikat dan atau asset-asset nasabah lainnya, yang bila nasabah tidak dapat membayar hutangnya maka agunan-agunan tersebut dapat dijual lelang anggunan pembayaran hutang tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bila ternyata agunan-agunan tersebut dipandang tidak sebanding atau tidak setara dengan nilai hutang, maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat Bank yang bersangkutan karena tidak menerapkan prinsip 5 C tersebut diatas .;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama , pada halaman 85 , menguraikan bahwa sejak bulan April 2016 terdakwa sudah tidak membayar kewajibannya lagi kepada PT Bank Mayapada , sebagai alasan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pembuktian unsur diatas adalah pertimbangan yang tidak tepat karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah masuk kategori perbuatan wanprestasi dalam hubungan kontraktual perjanjian kredit Bank tersebut, yang seharusnya digugat oleh PT. Bank Mayapada kepada PT.Mehad Interbuana bersama-sama Terdakwa dan saksi Hasan Ridwan, masing-masing dalam kedudukan sebagai komisaris dan Direksi PT. Mehad Interbuana, bukan melaporkan melalui jalur pidana.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka fakta-fakta diatas tidaklah dapat mengungkap adanya pemakaian nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas didasarkan pada surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa termasuk keterangan ahli ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding ,bahwa perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan alternative kesatu adalah perbuatan dalam hukum Perdata , karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan melanjutkan pertimbangannya tentang dakwaan alternative kedua; yaitu melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu : -----

1. Dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam unsur –unsur pasal ini terdapat unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “ sebagaimana halnya pada pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative kesatu didepan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan diatas sebagai pertimbangan dalam unsur ini, dan selanjutnya berpendapat bahwa benar terdakwa terbukti dengan sengaja memiliki Uang yang berasal dari kredit yang diberikan oleh PT.Bank Mayapada, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana tapi perbuatan hukum perdata. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa baik dalam dakwaan alternative kesatu maupun dakwaan alternative kedua terbukti , namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkaitan dengan hak , kewajiban dan tanggung jawab dalam lingkup hukum perjanjian , karena itu merupakan sengketa bersifat keperdataan , bukan merupakan perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding Penasehat Hukum sepanjang maksudnya sama dengan pertimbangan ini, dianggap telah ikut dipertimbangkan, sehingga dipandang pula cukup beralasan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pasal 191 ayat (2) KUHAP, terdakwa Prabowo Utomo harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dan selanjutnya karena terdakwa sampai saat ini berada dalam status tahanan maka menurut pasal 191 ayat (3) KUHAP harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan pasal 1 angka 23 jo. Pasal 97 ayat(1) dan ayat (2) KUHAP , maka terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi yaitu memulihkan haknya dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang,bahwa demikian juga karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dibebankan kepada Negara dan selanjutnya tentang status barang bukti harus ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , tanggal 06 Maret 2018 Nomor 1123/Pid.sus/2017/PN.JKT.UTR, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, terdapat perbedaan pendapat, sehingga berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , maka proses musyawarah dan pengambilan putusan dilakukan melalui prosedur Disenting opinion, maka Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu James Butar-Butar,SH, M.Hum, yang berbeda pendapat akan menguraikan pendapatnya sebagai bagian dari putusan ini , sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Maret 2018 Nomor : 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. dan telah membaca, memperhatikan memoribanding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam perkara ini telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan alasan memori dalam banding yang menyatakan bahwa perbuatan ini sebagai peristiwa perdata adalah tidak berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menggunakan ijin yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya yaitu hanya untuk mendirikan pabrik kemudian Terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari yang diperjanjikan dengan pihak bank diluar kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak bank yang menimbulkan kerugian bagi pihak bank ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Maret 2018 Nomor : 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan pasal 191 ayat (2) KUHP dan pasal 14 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ,sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Maret 2018 Nomor : 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **PRABOWO UTOMO** telah terbukti melakukan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternative kesatu maupun dakwaan alternative kedua , akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana ;-----
2. Menyatakan Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van alle Rechts Vervolging) ; -----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;-----
5. Memerintahkan agar surat bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening nomor 1683032399 atas nama PRABOWO UTOMO
 2. 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan rekening baru terpadu badan usaha dan rekening koran nomor 1683880888 atas nama PT. Mehad Interbuana
 2. 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 168181998 atas nama PRABOWO UTOMO

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel mutasi rekening an. HASAN RIDWAN nomor 8650011890
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT. Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
5. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian Persero Terbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997
6. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kredit PT. Mehad Inter Buana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
7. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Lead One (Galena) mining & Processing Plant PT. Mehad Inter Buana
8. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Surat edaran PT. Bank Mayapada No. 020/SE-KRD/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal daftar jaminan yang dapat diterima
9. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga dan uang masuk dari debitur
10. 1 (satu) bendel Rekening koran nomor. 100-30-020898 atas nama PT. Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 2017
11. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMO dan HASAN RIDWAN
12. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 024/FPK/KPO/III/12 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Pemohon PT. Mehad Inter Buana
13. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 014/FPK/CB-BMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
14. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli surat hutang nomor 23 tanggal 16 September 2011
15. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) nomor 25 tanggal 16 September 2011
16. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian Nomor 82 tanggal 20 Maret 2013
17. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 83 tanggal 20 Maret 2012
18. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) nomor 84 tanggal 20 Maret 2012
19. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian nomor 120 tanggal 22 Februari 2013

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH)
Nomor 124 tanggal 22 Februari 2013
21. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH)
Nomor 125 tanggal 22 Februari 2013
22. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Customer ID 11091612215300 atas
nama nasabah PT. Mehad Inter Buana
23. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Laporan Pemeriksaan dan Penilaian
atas Tanah dan Bangunan dari PT. Bank Mayapada tanggal 12 Februari
2013
24. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Risalah Rapat PT.
Mehad Inter Buana No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di kantor
Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
25. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 60 tanggal 15 Agustus 2008 yang
dibuat di Kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
26. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 28 (dua puluh
delapan) Sertifikat
27. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 29 (dua puluh
sembilan) Sertifikat
28. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 8 (delapan) Sertifikat
Hak Tanggungan
29. 3 (tiga) lembar Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan dari PT. Bank
Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana
30. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor :
188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia
kepada PT. Mehad Inter Buana dan surat perjanjian Kerjasama antara PT.
Mehad Inter Buana dan PT. Mranti Mas Pratama Nomor : 0801/SPK/MIB-
MMP/2008 tanggal 03 Maret 2008
31. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor :
188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia
kepada PT. Mehad Inter Buana dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter
Buana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan nomor : 128/PID.B/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara yang untuk tingkat banding membayar sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018**, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT,SH.** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **KAMIS**, **21 Juni 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUHARTONO,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HIDAYAT,SH.,**

JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M,Hum.

2. **H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO,SH.,MH.